

ABSTRAK

Peristiwa pemindah paksaan Etnis Rohingya dari Tempat Penampungan Balee Meuseuraya Aceh pada 27 Desember 2023. Etnis Rohingya merupakan kelompok rentan yang telah mengalami tindakan diskriminasi dan penganiayaan dari negara asalnya, Negara Myanmar. Sehingga keberadaan Etnis Rohingya di Indonesia perlu ditinjau secara yuridis baik dari perspektif hukum internasional maupun perspektif hukum nasional. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai tanggung jawab yuridis Negara Indonesia atas peristiwa tersebut, serta untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum internasional tentang tanggung jawab negara atas tindakan yang melanggar hukum internasional, Hukum Pengungsi Internasional melalui Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan kewajiban negara berdasarkan Hukum Pengungsi Nasional yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mencakup terkait apakah tindakan pemindah paksaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional terkait perlindungan pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis terhadap instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Etnis Rohingya yang berada di wilayah Aceh telah memenuhi kriteria sebagai pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Konvensi 1951 maupun Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Dengan demikian, Indonesi memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. Tindakan pemindah paksaan yang dilakukan terhadap Etnis Rohingya dari Tempat Penampungan Balee Meuseuraya Aceh pada 27 Desember 2023 kemarin tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan negara dan karenanya tidak menimbulkan tanggung jawab negara secara langsung. Meskipun demikian, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk melakukan langkah – langkah pencegahan terhadap tindakan yang dapat membahayakan para pengungsi. Sehingga, meskipun Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemindah paksaan tersebut, Indonesia tetap memiliki kewajiban secara internasional untuk melindungi Etnis Rohingya selama berada di wilayahnya.

Kata Kunci : Etnis Rohingya, Pengungsi, Pemindah Paksaan, Tanggung Jawab Negara.

ABSTRACT

The forced displacement of Rohingya Ethnicity from Balee Meuseuraya Aceh Shelter on December 27, 2023. Ethnic Rohingya is a vulnerable group that has experienced acts of discrimination and persecution from their home country, Myanmar. Therefore, the existence of Rohingya Ethnic in Indonesia needs to be reviewed juridically both from the perspective of international law and the perspective of national law. Therefore, this research will examine in depth the juridical responsibility of the State of Indonesia for the event, as well as to assess its suitability with the principles of international law regarding state responsibility for acts that violate international law, International Refugee Law through the 1951 Convention on the Status of Refugees and state obligations based on National Refugee Law, namely Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling of Overseas Refugees.

The problems discussed in this research include whether the act of forced displacement can be categorized as a state responsibility based on international law related to refugee protection as stipulated in the 1951 Convention on the Status of Refugees and Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling Refugees from Abroad. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data is collected through a literature study that includes analysis of international legal instruments, national laws and regulations, and relevant legal literature.

The results show that the Rohingyas in the Aceh region have met the criteria as refugees as referred to in the 1951 Convention and Presidential Regulation No. 125/2016. Thus, Indonesia has a legal and moral obligation to provide protection to them. The forced removal of the Rohingyas from Balee Meuseuraya shelter in Aceh on 27 December 2023 cannot be categorized as state action and therefore does not give rise to direct state responsibility. Nonetheless, as a sovereign state, Indonesia still has an obligation to take preventive measures against actions that could endanger the refugees. Thus, although Indonesia cannot be held liable for the forced displacement, it still has an international obligation to protect the Rohingya while in its territory.

Keywords: *Ethnic Rohingya, Refugees, Forced Displacement, State Responsibility.*